



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang memuat ketentuan kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Diktum KESATU angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* paling lama 14 hari sejak Instruksi Menteri ditandatangani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 11);
16. Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 188.45/138/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Tentara adalah Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Kerja Komando Distrik Militer 0212 Tapanuli Selatan.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Padang Lawas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Padang Lawas.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas.

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dan *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
13. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
14. Perorangan adalah setiap orang atau orang perseorangan.
15. Pelaku usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kegiatan adalah setiap aktifitas baik aktifitas usaha atau pekerjaan atau aktifitas lainnya yang diselenggarakan oleh perorangan, pelaku usaha, lembaga, institusi, badan baik swasta maupun pemerintah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas.
18. Gugus Tugas adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor:188.45/138/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. Perorangan (melakukan 4M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat);

- b. Pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja dan/atau tempat kegiatan, serta fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a) Bagi perorangan :
 - 1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan memutus penyebaran *Covid-19*;
 - 2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4. Upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 - 7. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid -19*.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 5

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- f. apotik dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- i. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat wisata;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. area publik, pesta pernikahan dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (3) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan.

BAB V
SANKSI
Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi .

- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a) Bagi perorangan :
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Kerja sosial;
 3. Denda administratif; dan
 4. Sanksi Sosial.
 - b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Denda administratif;
 3. Penghentian operasional usaha, pekerjaan dan/atau kegiatan; dan
 4. Pencabutan izin usaha.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 berupa membersihkan sampah, membersihkan fasilitas umum dan/atau melaksanakan kegiatan/pekerjaan pada kantor pemerintah/layanan umum paling lama 3 (tiga) hari kerja tanpa menerima upah/gaji dengan atau tanpa mengenakan tulisan "Pelanggar Protokol Kesehatan".
- (4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 berupa menyanyikan Lagu Kebangsaan, mengucapkan Pancasila, menghormat Bendera Merah Putih, dan/atau pembinaan fisik yang bertujuan untuk menjaga kesehatan berupa lari, push-up dengan atau tanpa mengenakan tulisan "Pelanggar Protokol Kesehatan".
- (5) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 serendah-rendahnya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Denda Administratif pada ayat (2) huruf b angka 2 serendah-rendahnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (6) Pelaksanaan, Penerapan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1,2,3,4 dan huruf b angka 1,2,3, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat didampingi oleh Tentara dan/atau Kepolisian.
- (7) Pelaksanaan Sanksi Pencabutan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pengenaan Sanksi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
-

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan sosialisasi peraturan ini.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Partisipasi dan peran serta:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Program dan kegiatan berkaitan dengan penerapan disiplin dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 19 Agustus 2020


BUPATI PADANG LAWAS,

ALI SUTAN HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 19 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020 NOMOR 31